

PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM KASUS PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA LINTAS NEGARA MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN INDONESIA

Faadhilah Aurelia Wihartati Tampubolon, Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang, e-mail: Faadhilahaureliawt@students.unnes.ac.id

Sonny Saptoajie Wicaksono, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
e-mail: sonnywicaksono@mail.unnes.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i07.p05>

ABSTRAK

Perdagangan organ tubuh manusia, khususnya ginjal, merupakan bentuk eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang semakin kompleks dan melibatkan jaringan lintas negara. Praktik ini menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan restitusi bagi korban perdagangan organ tubuh menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya dalam kasus konkret. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen relevan. Studi kasus difokuskan pada kasus perdagangan ginjal di Cikarang, yang menjadi preseden penting dalam penerapan restitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai restitusi telah tersedia melalui UU TPPO dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, antara lain terkait pembuktian kerugian, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, faktor stigma sosial dan ketidaksiapan pelaku dalam membayar ganti rugi juga menjadi hambatan utama. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem restitusi yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif dan inklusif, dengan menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum. Diperlukan reformasi regulatif, prosedural, dan kelembagaan agar restitusi dapat diwujudkan secara efektif sebagai bagian dari keadilan bagi korban TPPO.

Kata Kunci: Perdagangan Organ, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Restitusi, Eksploitasi Manusia

ABSTRACT

The trade in human organs, particularly kidneys, is a form of exploitation in the increasingly complex crime of human trafficking, involving transnational networks. This practice has serious physical, psychological, and social impacts on victims. This study aims to analyze the implementation of restitution for victims of human organ trafficking according to Indonesian laws and regulations, as well as to evaluate the effectiveness of its implementation in concrete cases. The method used is normative legal research with a legal and case-based approach, utilizing secondary data such as laws and regulations, legal literature, and relevant documents. The case study focuses on the kidney trafficking case in Cikarang, which is an important precedent in the application of restitution. The results of the study show that although regulations on restitution are available through the TPPO Law and the Witness and Victim Protection Law, their implementation in the field still faces significant challenges, including those related to proving losses, low understanding among law enforcement officials, and weak coordination between institutions. In addition, social stigma and the unwillingness of perpetrators to pay compensation are also major

obstacles. The conclusion of this study emphasizes the need to strengthen the restitution system so that it is not only formal but also substantive and inclusive, with victims at the center of legal protection. Regulatory, procedural, and institutional reforms are needed so that restitution can be effectively realized as part of justice for victims of TPPO.

Key Words: *Organ Trafficking, Human Trafficking, Restitution, Human Exploitation*

1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum pidana nasional, tetapi juga merendahkan martabat kemanusiaan secara fundamental. Salah satu bentuk eksploitasi yang semakin marak adalah perdagangan orang untuk tujuan pengambilan organ tubuh manusia, khususnya ginjal, yang dilakukan secara terorganisir dan lintas negara. Fenomena ini menunjukkan eskalasi kejahatan perdagangan orang yang tidak hanya mengeksploitasi tenaga kerja atau seksual, tetapi juga menyasar bagian tubuh manusia sebagai komoditas ilegal. Penanganan terhadap kejahatan ini tidak dapat dilakukan secara parsial, sebab selain membutuhkan pendekatan hukum yang tegas, negara juga berkewajiban memenuhi hak-hak korban, termasuk melalui mekanisme restitusi. Dalam konteks ini, restitusi dipahami sebagai bentuk ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban atas penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan. Pelaksanaan restitusi terhadap korban perdagangan orang, khususnya dalam kasus penjualan organ tubuh, menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas dampak fisik dan psikologis yang dialami korban. Negara, melalui sistem peradilan pidana dan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memegang peran penting dalam memastikan hak restitusi tersebut benar-benar direalisasikan secara adil dan proporsional.¹

Permasalahan mengenai restitusi dalam konteks tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebenarnya telah memperoleh perhatian normatif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, dalam praktiknya, implementasi pasal-pasal terkait restitusi masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara yuridis maupun administratif. Ketika eksploitasi tubuh manusia dalam bentuk penjualan organ masuk dalam ruang lingkup TPPO, maka pendekatan hukum tidak dapat lagi bergantung pada instrumen kesehatan semata. Hal ini dikarenakan unsur eksploitasi dalam perdagangan organ tidak mengindikasikan adanya persetujuan sukarela dari korban, melainkan keterpaksaan yang bersumber dari tekanan ekonomi, intimidasi, ataupun rekayasa informasi.² Perspektif ini ditegaskan pula oleh Suhardin yang menyatakan bahwa perdagangan orang dalam bentuk apapun, termasuk untuk organ tubuh, harus dilihat dari sudut pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik.³ Oleh karena itu, dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaannya di tingkat penegakan hukum, penting untuk menempatkan korban sebagai pusat dari sistem perlindungan.

¹ Damayanti, I., & Paramudhita, R. R., *Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8585–8591.

² Tumundo, E., *Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tingkat Kepolisian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Lex Et Societatis* 6, no. 4 (2018).

³ Suhardin, Y., *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Mimbar Hukum* 20, no. 3 (2008): 473–486.

Restitusi sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan hak korban telah ditegaskan sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana yang responsif terhadap korban. Dalam praktik di Indonesia, pemberian restitusi terhadap korban TPPO masih sangat terbatas dan sering kali tidak terwujud karena minimnya pemahaman aparat penegak hukum serta belum adanya sinergi yang optimal antara instansi yang terlibat.⁴ Restitusi juga kerap kali terhambat oleh pembuktian kuantifikasi kerugian yang dialami korban, terlebih dalam kasus perdagangan organ tubuh yang dampaknya bersifat jangka panjang dan multidimensi. Penelitian oleh Vitasari dkk. menunjukkan bahwa proses restitusi terhadap korban TPPO tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang jelas, tetapi juga perangkat prosedural yang mampu memfasilitasi pengajuan hingga eksekusi putusan restitusi.⁵ Dalam konteks kasus penjualan ginjal, hal ini menjadi semakin penting karena korban tidak hanya kehilangan fungsi tubuhnya, tetapi juga mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, dan kehilangan kapasitas kerja. Dengan demikian, urgensi pelaksanaan restitusi bukan hanya sebatas pemenuhan norma hukum, tetapi juga bagian dari pemulihan martabat korban.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus perdagangan ginjal dengan jaringan lintas negara telah terungkap di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya yang terjadi di Cikarang. Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana korban direkrut melalui media sosial dan dijanjikan imbalan finansial, namun pada akhirnya menjadi korban eksploitasi dan mengalami kerugian fisik serta mental yang serius. Kejaksaaan Negeri Bekasi dan LPSK dalam kasus ini telah memberikan contoh pelaksanaan restitusi yang layak dijadikan preseden yuridis dan administratif. Namun, pelaksanaan tersebut masih menghadapi tantangan serius dalam hal kecepatan penanganan, koordinasi antar-lembaga, dan kesadaran hukum dari para aparat. Oleh karena itu, studi terhadap pelaksanaan restitusi dalam konteks TPPO yang melibatkan perdagangan organ tubuh manusia menjadi penting, tidak hanya untuk menilai efektivitas hukum positif, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan korban di masa depan.⁶

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan restitusi terhadap korban perdagangan organ tubuh manusia lintas negara menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada interpretasi yuridis terhadap UU TPPO dan implementasinya dalam kasus konkret, dengan mengangkat studi kasus Cikarang sebagai bahan analisis utama. Penelitian ini tidak akan membahas aspek medis atau hukum kesehatan, karena objek utama eksploitasi yang dibahas adalah tubuh manusia sebagai komoditas perdagangan yang diatur secara eksplisit dalam UU TPPO. Di sisi lain, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjawab kekosongan literatur hukum yang membahas pelaksanaan restitusi dalam konteks TPPO organ tubuh, yang hingga kini masih belum banyak dikaji secara mendalam dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat rangka perlindungan hukum bagi korban dan memberikan kontribusi terhadap wacana reformasi sistem restitusi di Indonesia.

⁴ Ibid, hlm. 2

⁵ Vitasari, S. D., Sukananda, S., & Wijaya, S., *Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, DIVERSI: Jurnal Hukum 6, no. 1 (2020): 92-117.

⁶ LPSK, *Restitusi untuk Korban Penjualan Ginjal di Cikarang*, <https://www.lpsk.go.id/detail/clwuikw880003jpuv09ss9wdt>, diakses Mei 2025.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan organ manusia lintas negara menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa saja hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan restitusi terhadap korban perdagangan organ lintas negara?
3. Bagaimana peran lembaga negara seperti LPSK dalam menjamin pelaksanaan hak restitusi korban dalam kasus perdagangan organ manusia lintas negara?

1.2 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan organ manusia lintas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan organ lintas negara.
3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi peran lembaga negara, khususnya LPSK, dalam menjamin hak restitusi korban dalam kasus tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berorientasi pada studi kepustakaan sebagai sumber utama dalam menjawab permasalahan hukum. Pendekatan normatif dipilih karena topik yang dikaji berkenaan dengan penerapan norma hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan restitusi terhadap korban perdagangan organ tubuh. Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada teori hukum dan doktrin hukum, serta bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini, hukum diposisikan bukan sebagai sekadar sistem aturan, melainkan sebagai kaidah normatif yang mengandung nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang adil dan efektif. Penelitian normatif juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat secara sistematis dan logis. Oleh karena itu, metode ini dinilai paling relevan untuk menjawab persoalan restitusi dalam kasus perdagangan organ, karena mampu mengungkap relasi antara norma dan implementasinya dalam praktik hukum.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma yang berkaitan dengan hak restitusi dalam UU TPPO, serta peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Di samping itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pelaksanaan restitusi dalam kasus konkret, yaitu kasus perdagangan ginjal lintas negara yang terjadi di Cikarang pada tahun 2024. Pendekatan ini penting karena memungkinkan penelitian untuk menelaah bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam kasus aktual, serta menilai apakah implementasi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Melalui kajian terhadap kasus, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam penerapan hak restitusi bagi korban. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan fondasi metodologis yang kuat dalam menjawab permasalahan hukum secara komprehensif dan kontekstual.⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait, khususnya UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, KUHP, serta peraturan teknis LPSK yang mengatur pelaksanaan restitusi. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, serta pendapat ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen penunjang lainnya. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen, baik cetak maupun digital, yang diperoleh dari sumber-sumber akademik dan lembaga negara yang kredibel. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menyeleksi sumber berdasarkan relevansi dan keaktualannya dalam mendukung pembahasan. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang dianalisis bersifat otoritatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁹

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Artinya, data hukum yang diperoleh tidak hanya dipaparkan secara naratif, tetapi juga dianalisis secara kritis untuk mengetahui keterkaitan antara norma dan praktiknya. Penelitian kualitatif dalam hukum bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks hukum dan menilai efektivitas implementasinya dalam kenyataan empiris. Dalam hal ini, peneliti mengkaji apakah pelaksanaan restitusi terhadap korban perdagangan organ tubuh telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku. Metode deskriptif-analitis juga memungkinkan untuk menarik kesimpulan normatif berdasarkan fakta yuridis yang ditemukan dalam kasus konkret. Oleh karena itu, teknik analisis ini dinilai tepat untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan nyata terhadap korban TPPO, khususnya yang menjadi korban perdagangan organ tubuh lintas negara.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Restitusi dalam Hukum Indonesia

Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan hak yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, keberadaan restitusi menandakan adanya pergeseran paradigma hukum pidana yang tidak lagi hanya berorientasi pada pelaku (offender-oriented), melainkan juga pada korban (victim-oriented). Restitusi berbeda dengan kompensasi yang bersumber dari negara; restitusi merupakan kewajiban pelaku untuk membayar kerugian yang diderita korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan. Pengaturan mengenai restitusi secara tegas tercantum dalam Undang-

⁸ Zainuddin, M., & Karina, A. D., "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114-123.

⁹ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.

¹⁰ Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya dalam Pasal 48 hingga Pasal 50. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa korban TPPO berhak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian fisik, psikis, dan ekonomi, yang dapat diajukan sejak tahap penyidikan hingga proses persidangan. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan yang bersifat personal dan konkret bagi korban, sebagai bagian dari proses pemulihan menyeluruh. Oleh karena itu, restitusi bukan hanya aspek administratif semata, melainkan bagian integral dari perlindungan hukum terhadap korban kejahatan berat, termasuk perdagangan orang.¹¹

Pelaksanaan restitusi dalam praktiknya memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai lembaga, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam konteks ini, LPSK memiliki kewenangan untuk membantu korban dalam menghitung kerugian, menyusun permohonan restitusi, serta mendampingi korban selama proses hukum berlangsung. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa LPSK dapat mengajukan permohonan restitusi atas nama korban. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan restitusi sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antar-lembaga, terutama dalam hal pembuktian jumlah kerugian yang layak diberikan kepada korban.¹² Di sisi lain, korban juga sering kali mengalami kesulitan administratif dan hambatan psikologis dalam mengakses hak restitusi, terutama ketika proses pengajuan memerlukan bukti-bukti yang rinci dan kompleks. Tantangan ini semakin berat apabila korban berada dalam kondisi yang tidak stabil secara ekonomi maupun mental, yang pada umumnya dialami oleh korban TPPO. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem restitusi bersifat proaktif, humanis, dan terjangkau secara prosedural.¹³

Restitusi memiliki dimensi filosofis dan yuridis yang kuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana individual. Secara filosofis, restitusi merupakan bentuk keadilan korektif (*corrective justice*) yang menuntut pelaku untuk mengembalikan keadaan korban sedekat mungkin seperti sebelum tindak pidana terjadi. Dalam aspek yuridis, restitusi ditegaskan sebagai hak yang melekat pada korban sejak awal proses hukum berjalan, dan tidak bersifat opsional. Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukum wajib memfasilitasi agar hak tersebut tidak sekadar menjadi janji normatif, melainkan terealisasi dalam bentuk konkret.¹⁴ Dalam pelaksanaannya, restitusi dapat berbentuk uang, barang, atau bentuk lain yang dinilai setara dengan kerugian korban, sesuai dengan putusan hakim dalam perkara pidana. Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan besaran restitusi yang wajib dibayarkan, berdasarkan pertimbangan bukti kerugian yang disampaikan oleh korban atau LPSK. Namun demikian, dalam praktik peradilan, jumlah restitusi yang dikabulkan sering kali tidak sebanding dengan kerugian aktual yang dialami oleh korban, akibat terbatasnya

¹¹ Ibid, hlm. 3

¹² Ibid, hlm. 2

¹³ Budi Asafari dan Fauzan Hakim, "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (2023): 120-129.

¹⁴ Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018).

pemahaman aparat terhadap pentingnya restitusi sebagai bagian dari keadilan substantif.¹⁵

Di samping kendala normatif, restitusi juga menghadapi tantangan konseptual dalam hal pemahaman aparat dan masyarakat terhadap posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Masih kuatnya paradigma penghukuman terhadap pelaku, menyebabkan kebutuhan korban akan pemulihan hak sering kali terpinggirkan. Dalam kasus-kasus perdagangan orang, terutama yang menyangkut eksploitasi organ tubuh, restitusi menjadi sangat krusial karena korban tidak hanya mengalami penderitaan ekonomi, tetapi juga trauma fisik dan mental yang mendalam. Pendekatan yang hanya menekankan pada pemidanaan pelaku tanpa pemulihan korban dinilai tidak lagi relevan dalam konteks kejahatan modern seperti TPPO. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme restitusi yang tidak hanya formal tetapi juga substantif, yakni yang benar-benar mampu memberikan keadilan dan kepuasan bagi korban.¹⁶ Hal ini sekaligus mempertegas peran penting restitusi dalam membangun sistem hukum pidana yang inklusif dan berorientasi pada pemulihan.

3.2 Perdagangan Organ Tubuh sebagai TPPO

Perdagangan organ tubuh manusia, terutama ginjal, merupakan bentuk eksploitasi yang masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, eksploitasi dijelaskan tidak hanya mencakup perbudakan, kerja paksa, dan pelacuran, tetapi juga mencakup pengambilan organ tubuh secara ilegal. Artinya, praktik pengambilan organ tubuh, ketika dilakukan melalui proses perekrutan, pemindahan, atau penampungan dengan cara kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan, dapat dikualifikasikan sebagai TPPO. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa perdagangan orang tidak hanya berbasis pada tujuan eksploitasi seksual atau kerja paksa, tetapi juga pada pemanfaatan tubuh manusia sebagai objek komoditas. Dalam praktiknya, banyak korban perdagangan organ yang berasal dari kelompok masyarakat miskin, dengan tingkat literasi hukum rendah, serta rentan terhadap bujuk rayu dan tekanan ekonomi. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa pengambilan organ dalam konteks tersebut bukanlah tindakan sukarela, melainkan hasil dari suatu eksploitasi yang terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap fenomena ini harus berpijak pada kerangka TPPO, bukan semata-mata pada aspek medis atau etika kedokteran.¹⁷

Praktik perdagangan organ tubuh telah menjadi perhatian global, termasuk dalam laporan resmi dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), yang mengidentifikasi bahwa pengambilan organ secara paksa atau melalui tipu daya merupakan salah satu bentuk TPPO yang paling sulit dideteksi namun terus berkembang. Laporan tersebut menegaskan bahwa jaringan perdagangan organ sering kali beroperasi lintas negara, dengan keterlibatan aktor-aktor kriminal yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan di negara-negara

¹⁵ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2016): 53–75.

¹⁶ Ibid, hlm. 3

¹⁷ Yulia Monita, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2013): 43223.

berkembang.¹⁸ Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus perdagangan ginjal yang terungkap menunjukkan adanya pola rekrutmen korban melalui media sosial, diikuti oleh proses transportasi ke luar negeri dengan dokumen palsu atau penyalahgunaan visa. Pola semacam ini jelas memenuhi unsur TPPO karena adanya proses perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi secara ilegal.¹⁹ Selain itu, korban perdagangan organ umumnya mengalami penderitaan jangka panjang, baik secara fisik akibat operasi ilegal tanpa perlindungan medis yang memadai, maupun secara psikologis karena trauma dan stigma sosial. Maka dari itu, pendekatan terhadap kasus perdagangan organ tubuh haruslah bersifat multidimensi, dengan fokus pada penegakan hukum, perlindungan korban, dan penegasan bahwa ini merupakan bentuk eksploitasi manusia yang berat.²⁰

Secara yuridis, mengklasifikasikan perdagangan organ sebagai TPPO memberikan konsekuensi penting terhadap penanganan hukum dan perlindungan korban. Dalam kerangka UU TPPO, pelaku perdagangan orang dapat dijatuhi pidana berat serta diwajibkan membayar restitusi kepada korban, termasuk atas penderitaan yang timbul akibat pengambilan organ. Penegakan hukum dalam konteks ini menuntut aparat penegak hukum untuk memahami secara utuh unsur-unsur TPPO, khususnya dalam kasus yang tidak melibatkan eksploitasi seksual atau kerja paksa. Hal ini menjadi penting karena kecenderungan aparat hukum untuk memisahkan pengambilan organ dari rezim TPPO justru dapat menyebabkan korban kehilangan hak perlindungan dan pemulihan yang dijamin undang-undang.²¹ Monita secara tegas menyatakan bahwa perlindungan terhadap korban TPPO, termasuk dalam konteks organ tubuh, harus berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi dan akses terhadap keadilan, termasuk hak untuk memperoleh restitusi.²² Dengan demikian, pemahaman terhadap perdagangan organ tubuh sebagai bagian dari TPPO bukan sekadar perluasan norma hukum, tetapi merupakan suatu keharusan dalam rangka menjamin perlindungan hukum yang utuh dan berkeadilan bagi korban.

Dalam praktik penyidikan dan pembuktian di lapangan, pengklasifikasian kasus perdagangan organ tubuh sebagai TPPO juga memiliki implikasi terhadap pendekatan aparat penegak hukum. Tumundo menekankan bahwa perspektif hak asasi manusia harus dijadikan landasan utama dalam menangani perkara TPPO, sehingga aparat kepolisian tidak hanya fokus pada penegakan hukum represif, tetapi juga

¹⁸ UNODC, "Human Trafficking for the Purposes of Organ Removal: UNODC Regional Consultation," https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/human-trafficking-for-the-purposes-of-organ-removal_-unodc-regional-consultation-addresses-one-of-the-least-known-but-growing-forms-of-trafficking-worldwide.html.

¹⁹ U.S. Department of State, "Trafficking in Persons Report: Forced Organ Removal Factsheet," https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/08/24-02934-TIP_Factsheet-Forced-Organ-Removal_Accessible-8.22.2024.pdf.

²⁰ UNODC, "Toolkit to Combat Trafficking in Persons: Tool 9.19 Organ Removal," https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_9-19.pdf.

²¹ Rifatul Akmaliah Rachman dan Nur Aida, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 4761–4779.

²² Monita, Yulia. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2013): 43223.

memperhatikan kebutuhan pemulihan korban.²³ Hal ini sejalan dengan prinsip victim-centered approach yang menempatkan korban sebagai pusat dari proses peradilan pidana, termasuk dalam hal pemberian restitusi, perlindungan identitas, dan pemulihan psikologis. Namun, dalam banyak kasus, aparat penegak hukum masih mengalami kendala dalam mengidentifikasi eksploitasi organ tubuh sebagai bagian dari TPPO karena keterbatasan pelatihan, kurangnya pemahaman teknis, serta belum adanya panduan operasional yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan integrasi regulasi yang dapat mendukung aparat dalam mengkualifikasikan kasus-kasus tersebut secara tepat.²⁴

Khusus untuk korban anak dalam konteks perdagangan organ, perlindungan hukum harus lebih diperketat karena anak berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi. Dalam hal ini, anak-anak yang menjadi korban pengambilan organ tanpa persetujuan orang tua atau wali sah harus diperlakukan sebagai korban TPPO anak, yang mendapat perlakuan khusus berdasarkan prinsip perlindungan anak internasional dan nasional. Fadilla mencatat bahwa korban anak dalam perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan hukum maksimal, termasuk jaminan non-kriminalisasi, rehabilitasi, dan restitusi penuh.²⁵ Fakta ini mengindikasikan bahwa dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyidikan hingga penjatuhan pidana, aparat harus secara eksplisit mempertimbangkan status korban sebagai anak dan menjamin seluruh haknya secara utuh. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban perdagangan organ—baik dewasa maupun anak—harus dimasukkan dalam kerangka besar perlindungan terhadap korban TPPO secara menyeluruh.

3.3 Studi Kasus: Pemberian Restitusi terhadap Korban Penjualan Ginjal Kamboja di Cikarang

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia melalui perdagangan orang untuk pengambilan organ tubuh terjadi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada tahun 2023 hingga awal 2024. Kasus ini melibatkan sindikat perdagangan ginjal lintas negara yang merekrut puluhan korban melalui media sosial, menjanjikan keuntungan finansial bagi mereka yang bersedia menjual ginjalnya. Modus operandi sindikat ini dimulai dari proses perekrutan dengan pendekatan persuasif kepada individu-individu dari kalangan ekonomi lemah, kemudian dilanjutkan dengan pengurusan dokumen perjalanan ilegal untuk keberangkatan ke Kamboja, tempat operasi pengambilan organ dilakukan. Setelah pengambilan ginjal dilakukan, korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga kerap tidak menerima imbalan yang dijanjikan secara utuh, menjadikan mereka objek eksploitasi ekonomi dan biologis. Aparat kepolisian berhasil mengungkap jaringan ini dan menetapkan puluhan tersangka, serta mengidentifikasi 24 korban yang tersebar di berbagai wilayah. Kejaksan Negeri Kabupaten Bekasi bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemudian mengambil langkah penting dengan mengajukan dan memutuskan restitusi kepada para korban sebagai bentuk pemulihan atas penderitaan mereka.²⁶

²³ Ibid, hlm. 3

²⁴ Ibid, hlm. 3

²⁵ Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 181–194.

²⁶ Ibid, hlm. 4

Langkah pemberian restitusi terhadap korban dalam kasus Cikarang ini menjadi preseden penting dalam pelaksanaan restitusi untuk korban perdagangan organ tubuh di Indonesia. Keputusan pemberian restitusi tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi antar lembaga, khususnya antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban. LPSK, dalam hal ini, berperan aktif tidak hanya dalam melakukan pendampingan terhadap korban sejak tahap penyidikan, tetapi juga dalam menyusun dan mengajukan perhitungan nilai kerugian yang dialami oleh masing-masing korban. Berdasarkan informasi resmi, setiap korban menerima restitusi dengan nominal bervariasi sesuai tingkat kerugian fisik, psikis, dan ekonomi yang ditanggung.²⁷ Pemerintah Kabupaten Bekasi juga turut serta dalam memberikan dukungan pemulihan melalui fasilitas medis dan rehabilitasi bagi korban, yang memperlihatkan adanya sinergi antara lembaga pusat dan daerah dalam perlindungan korban TPPO.²⁸ Kendati demikian, mekanisme pemberian restitusi masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan administratif, seperti ketidaksesuaian antara bukti kerugian dengan nilai restitusi yang disetujui, serta keterbatasan sumber daya dalam pelacakan harta pelaku. Namun secara umum, kasus ini membuktikan bahwa pelaksanaan restitusi bagi korban TPPO yang terkait perdagangan organ tubuh dapat direalisasikan dengan pendekatan hukum yang tepat dan dukungan kelembagaan yang kuat.²⁹

Secara normatif, dasar hukum yang digunakan dalam pemberian restitusi dalam kasus ini bersandar pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 48–50 UU TPPO menyatakan bahwa setiap korban berhak memperoleh restitusi dari pelaku, yang besarnya ditentukan berdasarkan kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan. Namun demikian, pelaksanaan restitusi tidak hanya tergantung pada keberadaan norma, melainkan juga pada keberanian institusi penegak hukum untuk mengeksekusi ketentuan tersebut dalam kasus konkret. Kasih dalam penelitiannya menyatakan bahwa efektivitas pemberian restitusi sangat ditentukan oleh keberpihakan hukum terhadap korban dan bukan hanya pada pelaku.³⁰ Dalam hal ini, LPSK menjalankan mandat konstitusionalnya dengan menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses peradilan pidana, bukan sekadar objek yang pasif. Penilaian dan pengajuan restitusi dilakukan secara terukur, di mana LPSK menyampaikan permohonan kepada jaksa untuk dicantumkan dalam tuntutan, dan selanjutnya disampaikan kepada hakim untuk dimasukkan dalam amar putusan.³¹ Mekanisme ini

²⁷ Pradita Kurniawan Syah, "Korban TPPO Jual Ginjal Jaringan Internasional Terima Restitusi," Antara News (ANTARA, May 29, 2024), https://www.antaranews.com/berita/4126857/korban-tpo-jual-ginjal-jaringan-internasional-terima-restitusi#google_vignette.

²⁸ Humas, "Pemkab Bekasi Fasilitas Biaya Medis 24 Korban Tindak Perdagangan Organ Ginjal - PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI," PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI, May 29, 2024, <https://tirtabhagasasi.co.id/pemkab-bekasi-fasilitas-biaya-medis-24-korban-tindak-perdagangan-organ-ginjal/>.

²⁹ Ibid

³⁰ Dien Kalpika Kasih, "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban," *Jurnal Idea Hukum* 4, no. 1 (2018).

³¹ Ibid

menunjukkan bahwa restitusi bukanlah bagian opsional, melainkan hak konstitusional korban yang harus diwujudkan secara tegas melalui proses hukum yang adil.

Meskipun telah berhasil memberikan restitusi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan restitusi sering kali menghadapi kendala pada tahap eksekusi. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidaksiapan pelaku untuk membayar ganti rugi, baik karena pelaku tidak memiliki aset yang cukup, maupun karena tidak adanya sistem jaminan pelaksanaan pembayaran. Hal ini memunculkan problematika klasik dalam hukum pidana Indonesia, yakni bagaimana menjamin pemenuhan hak restitusi korban dalam kondisi pelaku tidak kooperatif atau tidak mampu. Alyafedri dan Koto menyoroti bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana belum secara rinci mengatur mekanisme eksekusi putusan restitusi, sehingga banyak korban pada akhirnya tidak memperoleh restitusi yang dijanjikan dalam amar putusan.³² Oleh karena itu, perlu ada penguatan sistem hukum acara yang lebih progresif, termasuk kemungkinan penyitaan aset pelaku sejak tahap penyidikan untuk menjamin pembayaran restitusi. Dalam konteks kasus Cikarang, penguatan ini menjadi relevan mengingat sebagian besar pelaku merupakan bagian dari sindikat internasional yang memiliki aset yang sulit dilacak. Sehingga, implementasi efektif dari restitusi membutuhkan reformasi yang menyentuh aspek teknis, regulatif, dan kelembagaan secara simultan.

Kasus Cikarang menunjukkan bahwa keberhasilan pemberian restitusi tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara perangkat hukum yang memadai, lembaga pelaksana yang progresif, serta keberanian politik dalam menempatkan korban sebagai fokus utama penegakan hukum. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga menjadi bentuk deterrent effect terhadap pelaku perdagangan organ yang semakin marak di Indonesia. Restitusi dalam kasus ini menjadi contoh konkret bahwa keadilan tidak hanya ditunjukkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pemulihan hak-hak korban yang telah dirampas oleh kejahatan transnasional terorganisir.³³ Ke depan, model pelaksanaan restitusi seperti dalam kasus ini perlu dikembangkan dan direplikasi di wilayah-wilayah lain dengan tingkat kerentanan yang sama. Negara memiliki kewajiban untuk terus memperkuat kebijakan restitusi, baik melalui revisi regulasi, pelatihan bagi aparat penegak hukum, maupun penyediaan sumber daya bagi lembaga pelaksana seperti LPSK. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban perdagangan organ tubuh dapat diwujudkan tidak hanya dalam wacana hukum, tetapi juga dalam praktik yang adil dan manusiawi.

3.4 Tantangan Pelaksanaan Restitusi dalam Kasus TPPO Organ Tubuh

Pelaksanaan restitusi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya yang melibatkan perdagangan organ tubuh, menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas pemulihan hak-hak korban. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam pembuktian kerugian yang dialami oleh korban. Proses perdagangan organ tubuh seringkali dilakukan secara diam-diam, tanpa dokumentasi yang jelas, sehingga menghambat identifikasi korban yang berhak menerima restitusi. Selain itu, korban sering kali tidak memiliki bukti yang cukup untuk

³² Youfan Alyafedri dan Ismail Koto, "Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11643-11653.

³³ Ibid, hlm. 12

membuktikan kerugian yang mereka alami akibat kehilangan organ tubuh mereka. Hal ini menyebabkan para korban kesulitan untuk memperoleh ganti rugi yang layak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sistem dokumentasi medis dan pelaporan yang lebih komprehensif, agar bukti-bukti yang ada dapat digunakan dalam proses hukum. Dalam hal ini, Vitasari, Sukananda, dan Wijaya menekankan pentingnya penguatan sistem pelaporan agar proses pemberian restitusi menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

Selain masalah pembuktian, tantangan lainnya adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, terutama jaksa dan penyidik, mengenai karakteristik perdagangan organ tubuh yang merupakan bagian dari TPPO. Dalam banyak kasus, tindakan ilegal ini tidak dianggap sebagai TPPO, tetapi lebih dilihat sebagai masalah kesehatan atau penipuan biasa. Akibatnya, aparat penegak hukum kesulitan dalam menentukan pasal yang tepat untuk diterapkan dalam kasus perdagangan organ tubuh, yang seharusnya dapat dikenakan dengan jelas dalam UU TPPO. Sidabutar dan Simarmata mengungkapkan bahwa pemahaman yang terbatas mengenai definisi dan karakteristik tindak pidana ini dapat menyebabkan perlakuan yang tidak tepat terhadap korban, dan pada akhirnya menghambat proses pemberian restitusi yang semestinya.³⁵ Kendala ini dapat diatasi dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan yang lebih intensif mengenai TPPO, khususnya yang terkait dengan eksploitasi organ tubuh. Pemahaman yang lebih baik tentang kasus-kasus semacam ini akan memudahkan penegakan hukum dan memastikan bahwa restitusi dapat diberikan sesuai dengan hak korban. Oleh karena itu, upaya edukasi bagi aparat penegak hukum menjadi langkah yang penting untuk memperlancar pemberian restitusi.

Selain itu, masalah koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pemberian restitusi juga menjadi tantangan yang signifikan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kejaksaan harus bekerja sama dengan baik dalam memastikan bahwa restitusi diberikan kepada korban secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, dalam praktiknya, seringkali ada hambatan dalam komunikasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga ini, yang mengakibatkan keterlambatan atau bahkan ketidaktepatan dalam alokasi dana restitusi. Mahadhyaksa menyatakan bahwa koordinasi yang kurang efektif antara lembaga-lembaga yang terlibat dapat menghambat proses pemulihan korban dan pemberian restitusi yang seharusnya mereka terima.³⁶ Tanpa kerjasama yang solid antara lembaga yang berbeda, proses pemberian restitusi akan terbentur pada birokrasi yang rumit. Oleh karena itu, penting untuk menyusun protokol kerja yang jelas antara lembaga-lembaga tersebut agar proses pemberian restitusi bisa berjalan lebih lancar. Reformasi dalam kerjasama antar lembaga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak korban dapat dipenuhi secara efektif.

Stigma sosial terhadap korban perdagangan organ tubuh juga menjadi faktor penghambat lainnya. Banyak korban merasa malu atau takut untuk mengajukan klaim restitusi karena mereka takut disalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat. Stigma ini

³⁴ Ibid, hlm. 3

³⁵ Ira Frida Sidabutar and Berlian Simarmata, "Peran Kejaksaan dalam Penentuan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *JURNAL PROFILE HUKUM* (2024): 60.

³⁶ Nyoman Asri Mahadhyaksa, "Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng," (PhD diss., Universitas Pendidikan Ganesha, 2024), 127.

seringkali mengarah pada pengabaian hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi yang seharusnya mereka terima. Muliadi, Muliadi, dan Adnan menjelaskan bahwa korban TPPO seringkali berada dalam posisi yang sangat tertekan dan tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran dari sindikat perdagangan organ tubuh.³⁷ Stigma yang menganggap korban sebagai pihak yang bersalah ini dapat menyebabkan korban tidak memperoleh dukungan yang mereka butuhkan, baik dari masyarakat maupun dari lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kampanye yang dapat mengurangi stigma sosial terhadap korban TPPO. Pemahaman yang lebih luas mengenai hak-hak korban dan situasi yang mereka hadapi akan memungkinkan korban untuk mendapatkan pemulihan yang lebih baik, termasuk dalam hal restitusi. Kampanye sosial semacam ini juga dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban TPPO.

Selain tantangan-tantangan tersebut, minimnya pemahaman terhadap mekanisme restitusi yang tepat juga menjadi masalah dalam pelaksanaannya. Restitusi sering kali dipandang hanya sebagai bentuk kompensasi keuangan, padahal lebih dari itu, restitusi bertujuan untuk memulihkan hak korban secara menyeluruh. Saputra dan Nugraha menyarankan agar pemahaman tentang restitusi diperluas, dengan melibatkan aspek-aspek psikologis dan sosial dalam pemulihan korban, bukan hanya aspek finansial semata.³⁸ Hal ini akan membantu menciptakan sistem restitusi yang lebih holistik, yang tidak hanya memberikan kompensasi finansial, tetapi juga mendukung rehabilitasi sosial dan psikologis korban. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan kembali terhadap kebijakan restitusi yang ada, dengan memperhitungkan faktor-faktor yang lebih luas, termasuk kebutuhan korban yang lebih kompleks. Meningkatkan pemahaman tentang proses restitusi yang komprehensif akan membantu memperbaiki sistem pemulihan bagi korban TPPO, termasuk mereka yang menjadi korban perdagangan organ tubuh.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan restitusi bagi korban perdagangan organ tubuh lintas negara di Indonesia, yang merupakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Berdasarkan temuan yang ada, terdapat dua isu utama yang menghambat efektivitas restitusi, yakni kesulitan dalam pembuktian kerugian yang dialami oleh korban dan kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum mengenai perbedaan fundamental antara perdagangan organ tubuh yang ilegal dengan praktik medis legal. Pembuktian dalam konteks TPPO sangat rumit karena transaksi jual beli organ tubuh sering kali dilakukan secara terselubung, dengan korban yang tidak memiliki bukti yang sah mengenai eksploitasi yang mereka alami. Selain itu, ketidakjelasan dalam regulasi dan kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan LPSK, menyebabkan hambatan dalam penerapan hukum yang konsisten terhadap para pelaku dan dalam pemberian restitusi yang memadai bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi tidak hanya bergantung pada proses hukum formal, melainkan

³⁷ Muliadi, Muliadi, and Idul Adnan, "Analisis Hukum Dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia," *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 31.

³⁸ Trias Saputra and Yudha Adi Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 23.

juga pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pemulihan korban, seperti pemahaman yang mendalam tentang hak-hak korban dan prosedur yang tepat dalam proses restitusi itu sendiri.

Sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan dalam upaya perbaikan sistem hukum terkait TPPO dan restitusi di Indonesia. Pertama, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama dalam memahami kompleksitas perdagangan organ tubuh, sangatlah penting. Pengetahuan yang lebih mendalam mengenai karakteristik transaksi ilegal ini akan membantu aparat dalam mengenali dan menangani kasus serupa dengan lebih efektif. Selain itu, penguatan koordinasi antar lembaga, seperti Kejaksaan, Kepolisian, LPSK, serta lembaga sosial lainnya, juga menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan restitusi berjalan dengan lancar dan korban mendapatkan hak-haknya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada, agar kebijakan terkait restitusi tidak hanya menitikberatkan pada aspek finansial, tetapi juga mencakup pemulihan sosial dan psikologis yang dibutuhkan oleh korban. Ke depannya, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengeksplorasi faktor-faktor psikososial yang mempengaruhi pemulihan korban TPPO, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dalam mendukung pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachman, Rifatul Akmaliah, and Nur Aida. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari Uu Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 4761-4779.
- Asafari, Budi, and Fauzan Hakim. "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (2023): 120-129.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.
- Damayanti, Indah, and Radea Respati Paramudhita. "Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8585-8591.
- Fadilla, Nelsa. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 181-194.
- Kasih, Dien Kalpika. "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Idea Hukum* 4, no. 1 (2018).
- Mahadhyaksa, Nyoman Asri. *Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng*. Disertasi Doktor, Universitas Pendidikan Ganesha. 2024.
- Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2016): 53-75.
- Monita, Yulia. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2013): 43223.

- Muliadi, Muliadi, and Idul Adnan. "Analisis Hukum Dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia." *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 22-43.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka. 2023.
- Sidabutar, Ira Frida, and Berlian Simarmata. "Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Profile Hukum* (2024): 57-69.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Suherdin, Yusran. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Mimbar Hukum* 20, no. 3 (2008): 473-486.
- Saputra, Trias, and Yudha Adi Nugraha. "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022).
- Vitasari, Salsabila Dewi, Satria Sukananda, and Sandra Wijaya. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 92-117.
- Wijaya, Irawan Adi, dan Hari Purwadi. 2018. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2.
- Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018).
- Youfan Alyafedri, dan Ismail Koto. 2024. "Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP." *UNES Law Review* 6, no. 4: 11643-11653.
- Zainuddin, M., dan A. D. Karina. 2023. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2: 114-123.

Website

- Humas. 2024. "Pemkab Bekasi Fasilitas Biaya Medis 24 Korban Tindak Perdagangan Organ Ginjal - PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI." *PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI*, 29 Mei 2024. <https://tirtabhagasasi.co.id/pemkab-bekasi-fasilitas-biaya-medis-24-korban-tindak-perdagangan-organ-ginjal/>.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2025. "Restitusi untuk Korban Penjualan Ginjal di Cikarang." Diakses Mei 2025. <https://www.lpsk.go.id/detail/clwuikw880003jpuv09ss9wdt>.
- Syah, Pradita Kurniawan. 2024. "Korban TPPO Jual Ginjal Jaringan Internasional Terima Restitusi." *ANTARA News*, 29 Mei 2024. https://www.antaranews.com/berita/4126857/korban-tppo-jual-ginjal-jaringan-internasional-terima-restitusi#google_vignette.
- UNODC. n.d. "Human Trafficking for the Purposes of Organ Removal: UNODC Regional Consultation." <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/glo-act2/Countries/human-trafficking-for-the-purposes-of-organ-removal-unodc-regional-consultation-addresses-one-of-the-least-known-but-growing-forms-of-trafficking-worldwide.html>.

UNODC. n.d. *Toolkit to Combat Trafficking in Persons: Tool 9.19 Organ Removal*.
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_9-19.pdf.

U.S. Department of State. 2024. "Trafficking in Persons Report: Forced Organ Removal Factsheet." https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/08/24-02934-TIP_Factsheet-Forced-Organ-Removal_Accessible-8.22.2024.pdf

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (1946).